

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.74, 71571 08115975654

rutantanjung.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN SELATAN / Rumah Tahanan

Negara Kelas IIB Tanjung



Pelayanan Kesehatan

No. SK :

Persyaratan

1. WBP baru masuk Lapas/Rutan dilakukan skrining pemeriksaan kesehatan awal di poliklinik;
2. WBP yang sakit dilayani kesehatannya di poliklinik di dalam Rutan;
3. Apabila WBP dalam keadaan gawat darurat, segera diberikan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan dan penanganan medis lebih lanjut;
4. Jika tidak dapat ditangani di Lapas/Rutan, WBP dapat dirujuk ke Rumah Sakit di luar Lapas/Rutan (sesuai Protap rujukan yang berlaku);
5. WBP yang akan bebas dilakukan pemeriksaan kesehatan di Poliklinik.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.74, 71571 08115975654

rutantanjung.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN SELATAN / Rumah Tahanan

Negara Kelas IIB Tanjung

1. Menugaskan Kasi Yanjab untuk melakukan pelayanan kesehatan bagi WBP
2. Menugaskan Kasubsi Adper untuk melakukan pelayanan kesehatan bagi WBP
3. Menugaskan petugas kesehatan Rutan untuk melakukan pelayanan kesehatan bagi WBP
4. Melaksanakan skrining pemeriksaan kesehatan WBP awal oleh tim medis Rutan
5. Memberikan tindakan perawatan jalan terhadap WBP dengan hasil skrinning penyakit yang tidak memerlukan tindakan medis darurat
6. Melakukan pertolongan pertama dan penanganan medis lebih lanjut terhadap WBP yang membutuhkan tindakan kegawat daruratan
7. Memberikan rujukan ke rumah sakit luar dengan bagi WBP yang penyakitnya tidak dapat ditangani di poliklinik Rutan dengan memperhatikan prosedur yang ada
8. Melakukan pemeriksaan medis terhadap WBP yang akan bebas
9. Membuat laporan pelayanan kesehatan secara rutin kemudian menyampaikan kepada Kasubsi Adper
10. Menelaah dan mengoreksi laporan pelayanan kesehatan kemudian menyampaikan kepada Kasi Pelayanan Tahanan
11. Menelaah dan mengoreksi laporan pelayanan kesehatan kemudian menyampaikan kepada Kepala Rutan
12. Mengetahui laporan medis sebagai bahan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan bagi WBP

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya Layanan Kesehatan pada WBP.

Pengaduan Layanan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.74, 71571 08115975654

rutantanjung.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN SELATAN / Rumah Tahanan

Negara Kelas IIB Tanjung

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas baik melalui layanan pengaduan online di situs rutantanjung.kemenkumham.go.id atau bisa melalui :

Whatsapp : [08115975654](https://wa.me/08115975654)

Instagram : [rutan_tanjung](https://www.instagram.com/rutan_tanjung)

Facebook : [Rutan Tanjung](https://www.facebook.com/RutanTanjung)

Email : rtn.tanjung@kemenkumham.go.id

- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada kepala Rutan
- Kepala Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.